



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
UNTUK ANAK PETANI DAN PELAKU USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak petani dan pelaku usaha perikanan yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
 - b. bahwa di Kota Semarang petani dan pelaku usaha perikanan termasuk dalam kelompok rentan yang perlu mendapat perlindungan sosial melalui pemberian beasiswa pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa untuk Anak Petani dan Pelaku Usaha Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 144);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK ANAK PETANI DAN PELAKU USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
6. Bagian adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan masyarakat.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Pelaku Usaha Perikanan adalah nelayan kecil, nelayan buruh, pembudi daya ikan kecil, pengolah dan pemasar skala usaha mikro.
10. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
14. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
15. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
16. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang setara dengan SD yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
18. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang setara dengan SMP sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
19. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang setara dengan SMA sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui atau setara SMP yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
20. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK adalah pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan program kejuruan dalam lingkup kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
21. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.

22. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik sebagai lanjutan dari SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
23. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang telah lulus dari SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.
24. Perguruan Tinggi adalah satuan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberian beasiswa serta mendukung keberlangsungan proses belajar untuk siswa dan mahasiswa anak petani dan pelaku usaha perikanan.

Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa untuk:

- a. meningkatkan akses dan mutu pendidikan dalam kesempatan pemerataan belajar di sekolah dan perguruan tinggi;
- b. memenuhi hak pendidikan bagi warga di Daerah;
- c. membantu meringankan beban biaya pendidikan untuk siswa dan mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu;
- d. mengurangi jumlah siswa dan mahasiswa yang putus sekolah/kuliah; dan
- e. mendorong dan meningkatkan semangat belajar siswa dan mahasiswa agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Pasal 4

Sasaran pemberian beasiswa meliputi:

- a. siswa anak petani dan pelaku usaha perikanan yang merupakan penduduk Daerah dengan jenjang pendidikan PAUD/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK di Daerah; dan
- b. mahasiswa anak petani dan pelaku usaha perikanan yang merupakan penduduk Daerah dengan jenjang pendidikan D-3, D-4/S-1 di Perguruan Tinggi pada program studi bidang pertanian di dalam atau luar Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemberian Beasiswa dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. obyektivitas; dan
 - d. tanpa diskriminatif.

- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan pemberian beasiswa menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- (4) Obyektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan pemberian beasiswa memenuhi prinsip keadilan dan tidak memihak.
- (5) Tanpa diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan setiap calon penerima beasiswa dapat mengikuti proses pemberian beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB II KRITERIA

Pasal 6

Kriteria Pemberian Beasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penduduk Kota Semarang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- b. tidak sedang menerima beasiswa lain yang bersumber dari APBD;
- c. untuk siswa PAUD/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK yang bersekolah di Daerah;
- d. untuk mahasiswa jenjang pendidikan Diploma 3 (D-3), Diploma 4 (D-4)/Sarjana (S-1) di Perguruan Tinggi pada program studi bidang pertanian di dalam atau luar Daerah;
- e. penerima beasiswa merupakan anak dari Petani dengan ketentuan:
 1. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 2. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 3. petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha mikro dengan modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- f. penerima beasiswa merupakan anak dari Pelaku Usaha Perikanan dengan ketentuan:
 1. nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT);

2. nelayan buruh yang menyediakan tenaganya untuk turut serta dalam usaha penangkapan ikan dengan kapal ikan berukuran maksimal 30 (tiga puluh) gros ton (GT);
3. pembudidaya ikan kecil tidak lebih dari 2 (dua) hektare untuk air tawar dan tidak lebih dari 5 (lima) hektare untuk air payau; dan/atau
4. pengolah dan pemasar skala usaha mikro yang melakukan kegiatan mengolah dan memasarkan hasil perikanan dengan modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB III PENGUNAAN BEASISWA

Pasal 7

- (1) Beasiswa dipergunakan untuk pembayaran biaya pendidikan dan pemenuhan perlengkapan penunjang Pendidikan siswa dan mahasiswa.
- (2) Beasiswa tidak diperkenankan untuk membiayai operasional lembaga sekolah dan perguruan tinggi.

BAB IV TATA CARA DAN PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Pemberian beasiswa untuk anak petani dan pelaku usaha perikanan dilaksanakan melalui proses pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara sebagai berikut:
 - a. sekolah atau perguruan tinggi mengusulkan nama calon penerima beasiswa dengan melampirkan surat permohonan dari kepala sekolah atau pimpinan perguruan tinggi kepada Wali Kota;
 - b. usulan dilakukan verifikasi oleh tim teknis dengan melakukan pengecekan kesesuaian kriteria penerima beasiswa;
 - c. tim teknis melakukan rekapitulasi nama calon penerima dan besaran beasiswa untuk dibuat usulan kepada Wali Kota dan dibahas melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan ketentuan:

1. bagi siswa jenjang PAUD, SD dan SMP dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
 2. bagi siswa RA, MI/SDLB, MTs/SMPLB, SMA/SMK/SMALB/MA/MAK dan mahasiswa perguruan tinggi dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian.
- (4) Usulan calon penerima dan besaran beasiswa yang disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 9

- (1) Pelaporan pertanggungjawaban pemberian beasiswa dilaksanakan oleh:
 - a. PAUD, SD dan SMP kepada Dinas; dan
 - b. RA, MI/SDLB, MTs/SMPLB, SMA/SMK/SMALB/MA/MAK dan Perguruan Tinggi kepada Bagian.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah uang beasiswa diberikan.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui Dinas dan Bagian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dalam penyediaan beasiswa tahun berikutnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan beasiswa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 November 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001